

Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi

¹Ardhi Barkah Apandi, ² Muhammad Iqbal Fasa dan ³A. Kumedi Ja'far

¹²³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

¹ardhibarkahapandi@mahkamahagung.go.id

²miqbalfasa@radenintan.ac.id

³khumeidi.jafar@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Bitcoin is an online payment system of peer-to-peer (P2P) electronic money sent directly from one party to another without going through a financial institution. Bitcoin does not have the legality to be used as a legal transaction tool because it is contrary to Law number 7 of 2011 and Bank Indonesia Regulation number 17 of 2015 and Bitcoin ownership is only considered legal if Bitcoin is used as a crypto asset in the commodity futures exchange. The concept of Bitcoin according to Indonesian scholars is haram because it contains gharar and dharar and is against the law. Gharar is caused by the inventor or creator is not known with certainty, there is no authority to ensure the validity of transactions, has no intrinsic value, has no validity in the economic system, the value is unstable due to high volatility, difficult to announce due to the uncertainty of the owner. Dharar is caused by security factors that are vulnerable to hacking, fluctuating values so that prices can drop drastically and harm the owner, there is no regulation that guarantees protection from losses.

Keywords: Bitcoin, Transaction Tool, Legality, Gharar, Dharar

ABSTRAK

Bitcoin adalah sistem pembayaran online dari uang elektronik peer-to-peer (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Di Indonesia Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 serta kepemilikan Bitcoin hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai asset kripto dalam bursa berjangka komoditi. Konsep Bitcoin menurut ulama Indonesia haram karena mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan Undang-Undang. Gharar disebabkan karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki validitas dalam sistem ekonomi, nilainya yang tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemiliki. Dharar disebabkan karena factor keamanan yang rentan akan peretasan, nilai yang fluktuatif sehingga harga bisa turun drastis dan merugikan pemilik, tidak adanya regulasi yang memberikan jaminan terlindung dari kerugian.

Kata Kunci: Bitcoin, Kripto, Alat Transaksi, Legalitas, Gharar, Dharar

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, hype seputar cryptocurrency terutama berfokus pada Bitcoin. Bitcoin, bagaimanapun, hanyalah salah satu dari sejumlah mata uang digital alternatif terkadang disebut sebagai 'alt-coin'. Negara-negara di seluruh dunia Muslim telah berurusan dengan cryptocurrency dengan cara yang berbeda.¹ Menanggapi *trend* uang digital model baru ini, hampir di semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Hal ini memungkinkan *Bitcoin* mendapatkan payung hukum secara lebih mudah untuk disesuaikan. Beberapa negara yang telah positif menerapkan *Bitcoin* sebagai e-komoditas ini adalah Kanada, Singapore, Malaysia dan China.²

Di Indonesia, terjadi pro kontra terhadap penggunaan mata uang digital ini dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 melakukan pembahasan tentang Hukum cryptocurrency dan menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram.³ Padahal, dalam dunia keuangan *cryptocurrency* merupakan salah satu inovasi produk *fintech* dimana *fintech* telah menjadi topik utama pada beberapa acara dan menjadi subjek dari banyak berita keuangan saat ini. Bahkan, beberapa negara seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab melakukan langkahantisipasi dengan menciptakan *regulatory sandbox*.

Melihat fenomena ini, maka harus ada kajian dan analisis mengenai legalitas Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia serta analisis terhadap pandangan ulama Indonesia terutama dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan cryptocurrency termasuk didalamnya, yaitu bitcoin.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, kitab, dan artikel.

PEMBAHASAN

Pengertian *Bitcoin*

Bitcoin adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan.⁴ Jaringan *peer-to-peer* adalah sebuah istilah keren dalam bahasa komputer yang tidak dipahami perantara. Konsep di balik teknologi sama tuanya dengan perdagangan: menghapus biaya perantara agar dapat menjual barang lebih murah.⁵

Mata uang ini adalah salah satu uang elektronik yang ada di internet. *Bitcoin* termasuk mata uang pertama dan terkuat di dunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah perkoinnya dengan kemudahan berupa dapat ditransaksikan ke berbagai

¹ Dahdal, Andrew M, Jon M. Truby dan Otobek Ismailov, *The Role And Potential Of Blockchain Technology In Islamic Finance* (Doha, Qatar: European Business Law Review 2 (2022), 2021), hlm 11

² Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm 30

³ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB

⁴ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Jurnal Socioteknologi, Vol. 17, No. 1, 2018), hlm 79

⁵ Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm 14

negara dengan biaya pengiriman yang hampir gratis tanpa bantuan pihak ketiga, namun demikian, *Bitcoin* sama sekali berbeda dengan layanan perbankan maupun layanan keuangan lainnya seperti Paypal. Sebab, *Bitcoin* sendiri adalah uang, dan hal ini sangatlah berbeda dengan Paypal yang hanya menyediakan fasilitas untuk bertransaksi atas mata uang dan ia sendiri bukan merupakan mata uang.⁶

Meskipun begitu, *Bitcoin* memiliki fleksibilitas yang sama bahkan lebih baik dibandingkan Paypal, sebab tidak memerlukan verifikasi identitas diri dan persyaratan-persyaratan tertentu, yang bagi banyak orang hal itu merupakan kesulitan tersendiri. Untuk memulai penggunaan *Bitcoin* kita hanya perlu menggunakan instalasi dompet *Bitcoin* (*Bitcoinwallet*) di dalam komputer atau smartphone, kemudian pengguna siap menggunakan dan menjalankan *Bitcoin*. Konsep dasar *Bitcoin* yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan dengan siklus rangkaian digital signatur yang saling terhubung satu dengan yang lain.⁷

Untuk menghindari pemalsuan, solusi *Bitcoin* ada pada kombinasi *blockchain* dan para penambang. Ketika sebuah transaksi ditambahkan, *blockchain* membuatnya mustahil untuk mengubah transaksi-transaksi sebelumnya. Para penambang diharuskan mengonfirmasi *Bitcoin* yang ditransfer bukanlah barang palsu. Kegiatan menambang *Bitcoin* membutuhkan dan melibatkan penggunaan komputer canggih untuk menyelesaikan sebuah soal persamaan matematika yang kompleks. Jawaban dari soal persamaan tersebut memuat kunci yang dapat melakukan verifikasi pada setiap transaksi yang terjadi sebelumnya. Jika kunci ini tidak cocok dengan transaksi sebelumnya, selanjutnya penambang akan mengetahui bahwa *Bitcoin* tersebut adalah barang palsu.⁸

Singkatnya, *Bitcoin* adalah sebuah buku besar global, atau lembar neraca, yang disebut sebagai *blockchain*. Buku besar ini mencatat setiap transaksi yang menggunakan *Bitcoin*. Setiap pergerakan *Bitcoin* dicatat mulai dari saat sebuah *Bitcoin* didapatkan untuk dipastikan bahwa *Bitcoin* tidak dapat dipalsukan. Dalam rangka menciptakan sebuah sistem *blockchain*, sekitar setiap sepuluh menit program *Bitcoin* mengumpulkan semua transaksi yang terjadi ke dalam sebuah berkas digital yang disebut blok. Blok ini turut menyimpan rujukan pada berkas sebelumnya dan menjadi catatan dari setiap transaksi yang pernah terjadi. Ketika semua blok terhubung satu sama lain, mereka membentuk rantai antar blok yang kemudian kita sebut sebagai *blockchain*.⁹

***Bitcoin* Blocks, *Bitcoin* Mining dan Proses Produksi Uang Baru**

Dalam mekanisme kerja *Bitcoin*, terdapat banyak sekali *blocks* independen yang akan tergabung membentuk sebuah super struktur yang disebut *blockchain*. *Blocks* pada *Bitcoin* memiliki tujuan dasar untuk mengoptimalkan. Transaksi *Bitcoin* secara individual yang telah diterima sebagai sebuah konsensus, pada akhirnya akan menyebabkan nilai rata-rata menjadi jauh lebih rendah pada transaksi baru.

⁶ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), hlm 17

⁷ Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, (Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4, 2015), hlm 21

⁸ Brian Kelly, *op.cit*, hlm 16.

⁹ Brian Kelly, *op.cit*, hlm 15.

Transaksi yang masuk pada setiap *block*, menyebabkan efisiensi berjalan optimal. Pencatatan setiap transaksi dalam *Bitcoin block* berarti juga sebuah proses menciptakan uang baru. Hal ini serupa dengan penambangan *Bitcoin* (*Bitcoin mining*). *Block* dalam skema *Bitcoin* berfungsi seperti sebuah lembaga akuntan yang bersifat terbuka. Setiap *block* merupakan buku kecil pencatatan berbagai transaksi *Bitcoin*, dan nantinya pencatatan itu akan digabungkan ke dalam buku besar yang disebut *blockchain*.¹⁰

Ada 2 konsep untuk mendapatkan *Bitcoin*, cara pertama adalah penambangan *Bitcoin* (*Bitcoin mining*). Istilah *Bitcoin mining* atau penambangan *Bitcoin*, lazim dikenal sebagai cara mendapatkan *Bitcoin*. Penambangan *Bitcoin* ini memang dilakukan seperti halnya manusia menambang sumber daya alam. Namun, dalam penambangan *Bitcoin* segala prosedur dan caranya dilakukan secara digital. Penambangan ini sebenarnya hanya menambahkan pencatatan transaksi dari satu blok terhadap blok lain yang baru saja melakukan transaksi.¹¹ Penambang *Bitcoin* adalah orang-orang yang menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan kalkulasi dan menemukan blok di dalam *Blockchain*, jika *Blockchain* telah diverifikasi oleh penambang maka langkah selanjutnya adalah memberikan penghargaan dalam bentuk *Bitcoin* untuk penambang yang telah memverifikasi. Dengan perkembangan teknologi yang terjadi, para penambang tidak lagi menggunakan komputer atau laptop melainkan menggunakan alat khusus yang disebut ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*) yang merupakan sirkuit elektronik khusus yang dibuat untuk melakukan perhitungan matematis yang digunakan dalam sistem *Bitcoin*. Seorang Penambang dapat menghasilkan *Bitcoin* dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena ASIC memiliki lebih banyak kemampuan daripada komputer pada umumnya. Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan *Bitcoin* adalah cara konvensional jual beli di situs-situs yang menjual *Bitcoin*, di Indonesia sudah ada 2 tempat pasar besar sebagai tempat untuk membeli dan menjual *Bitcoin* yaitu *Bitx.co*/*iddan Bitcoin.co.id*.¹²

Cara Kerja *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran

Bitcoin bekerja dengan standar mekanisme tertentu yang berbeda dengan alat pembayaran nontunai lain. Sebagai sebuah sistem pembayaran *peer-to-peer*, *Bitcoin* akan menghubungkan langsung antara satu pengguna ke pengguna yang lain tanpa perantara. Sebelum dapat menggunakan *Bitcoin* untuk melakukan transaksi pembayaran, langkah pertama adalah dengan membuat *Bitcoin address*, yang dapat dibuat dengan gratis di web <https://blockchain.info>. Pembuatan akun ini juga berfungsi ganda untuk membuat *wallet* sebagai sebuah rumah penampung keluar masuknya *Bitcoin* nantinya. Langkah berikutnya adalah dengan mengikuti proses penambangan atau dengan cara instan membeli *Bitcoin* pada *MtGox* dan *Bitstamp*.¹³

Saldo *Bitcoin* yang sudah dimiliki, disimpan secara pribadi oleh pemilik masing-masing di *harddrive* perangkat pribadi atau di web. Kunci *wallet* untuk menyimpan saldo tersebut juga dipegang sendiri oleh pemiliknya, atau juga dapat

¹⁰ Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Bantul: Genesis Learning, 2018), hlm 122.

¹¹ Ibid, hlm 123.

¹² Yohandi Axel, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*, (*Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.2, 2017), hlm 3.

¹³ Ibrahim Nubika, *op.cit*, hlm 126.

menggunakan jasa penyimpanan *publickeys*.¹⁴ Adapun ilustrasi tentang mekanisme dan prosedur pembayaran *Bitcoin* dalam transaksi perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Awing akan membeli sebuah sepeda di salah satu toko online besar yang telah menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.
- 2) Setelah memilih dan menyatakan akan membeli, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan Awing adalah memulai transaksi pembayaran.
- 3) Dalam transaksi pembayaran menggunakan *Bitcoin*, hal pertama yang akan muncul adalah *Bitcoin address*.
- 4) *Bitcoin address* merupakan satu jalur yang akan menghubungkan antara *address* pengirim menuju penerima.
- 5) Jalur *address* antara pengirim dan penerima lazim disebut dengan *Bit Champ*.
- 6) *Bit Champ* akan memunculkan alamat *address* penerima agar pengirim dapat mengirimkan uang tanpa salah alamat.
- 7) Pengirim akan membuka kunci pribadi, menandatangani (secara digital), dan kemudian memverifikasinya.
- 8) Proses verifikasi dilakukan secara pribadi, dan otomatis akan dapat juga diakses semua *block* dalam *blockchain*, sebagai pemilik kunci publik.
- 9) Proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk diolah oleh jaringan sistem *Bitcoin*.
- 10) Setelah proses verifikasi selesai, nominal *Bitcoin* yang telah disepakati sebelumnya otomatis berpindah menuju *BitChamp*, untuk diteruskan menuju *wallet* penerima.
- 11) Transaksi tersebut akan tercatat oleh ribuan atau bahkan ratusan *block* yang sedang melakukan proses penambangan.
- 12) *Blockchain* sebagai buku besar pencatatan transaksi juga otomatis menerima laporan transaksi untuk kemudian dicatat di dalamnya.¹⁵

Legalitas Bitcoin di Indonesia

Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan tidak hanya sampai pada uang kartal dengan berkembangnya teknologi munculah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, bilyet giro, maupun kredit card. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula e-money (*electronic money*) yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).¹⁶

Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena

¹⁴ Ibid, hlm 127.

¹⁵ Ibid, hlm 127-128

¹⁶ Made Santrupti Brahmi dan I. Nyoman Darmadha, Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 12, 2018), hlm 8.

terus diproduksi melalui proses mining sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik. Pengaturan hukum terkait dengan uang sebagai alat pembayaran juga telah di atur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dalam Pasal 2 UU Mata Uang memuat bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya, dan demikian pula berdasarkan prinsipnya menurut Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang memuat bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena apabila terdapat suatu pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka (1) UU Mata Uang. Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya, namun dalam Pasal 21 ayat 2 dalam UU Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka transaksi Bitcoin dimasyarakat masih tetap bisa digunakan atau memiliki legalitas asalkan mengikuti Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.¹⁷

Bank Indonesia menanggapi peredaran Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dalam Siaran Pers Nomor: 16/6/Dkom bernama "Pernyataan Bank Indonesia sehubungan dengan Mata Uang Virtual" pada 6 Februari 2014 yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat harus berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya karena segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.¹⁸

Selain itu dengan adanya aturan dari Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan RI, dalam Pasal 2 angka (1) mengatakan; Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian didukung dengan Peraturan BI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27, penyelenggara jasa sistem pembayaran selain tunduk pada peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:¹⁹

¹⁷ Ibid, hlm 9.

¹⁸ Rahmah, Syahidah dan Miftahul Jannah, Identitas *Cryptocurrency*: Halal Dan Haram (Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol 4 No. 2, 2021), hlm 202.

¹⁹ Priska Watung, Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Jurnal Lex Et Societatis Vol. 7 No.10, 2020), hlm 6-7.

- a. Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Transaksi perdagangan melalui system elektronik; dan
- c. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Perkembangan saat ini, transaksi crypto asset tidak melanggar undang-undang karena sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka bahwa transaksi menggunakan cryptocurrency diperbolehkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.²⁰ Untuk sekarang cryptocurrency hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, sulit bila cryptocurrency disandingkan langsung dengan uang untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari.²¹ Berdasarkan hal tersebut kedudukan Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Hukum Bitcoin dalam Pandangan Ulama Indonesia

Banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 melakukan pembahasan tentang Hukum cryptocurrency dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut:²²

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan Ijtima tersebut Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar. Gharar dalam transaksi Bitcoin disebabkan karena beberapa hal diantaranya:²³

²⁰ Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi (Jurnal Jurist-Diction Vol. 3 No. 1, 2020), hlm 315.

²¹ Haruli Dwicaksana, Pujiyono, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia (Jurnal Privat Law Vol. 8 No. 2, 2020), hlm 192.

²² <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses tanggal 16 November 2021 pukul 13.00 WIB

²³ Nashirah Abu Bakar dan Sofian Rosbi, *Bitcoin transaction framework analysis from perspective of Islamic Finance: A contemporary challenge of Islamic Finance in digital money globalization*

1. Bitcoin diciptakan oleh Seorang individu yang tidak dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nama Satoshi Nakamoto dicantumkan di Whitepaper Bitcoin dengan mengungkapkan sedikit tentang dirinya yang meninggalkan proyek pada akhir 2010 serta menerbitkan spesifikasi Bitcoin pertama dan bukti konsep pada tahun 2009. Penemu Bitcoin sesungguhnya masih belum diketahui. Unsur ini dikaitkan dengan unsur ketidakpastian (gharar).
2. Sistem Bitcoin adalah jaringan pembayaran peer-to-peer terdesentralisasi pertama yang didukung oleh penggunanya tanpa otoritas pusat atau perantara. Sistem Bitcoin yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu di kalangan pengguna internet. Namun, untuk diterapkan di semua sektor perekonomian, diperlukan otoritas yang memastikan keabsahan transaksi tersebut. Kemungkinan terjadinya kasus fraud, jika tidak ada otoritas pusat yang memvalidasi dan memantau sistem transaksi. Unsur ini dikaitkan dengan ketidakpastian (gharar).
3. Sistem ini mengandalkan fungsi hash kriptografi. Fungsi hash kriptografi adalah kelas khusus dari fungsi hash yang memiliki sifat tertentu yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam kriptografi. Ini adalah algoritma matematika yang memetakan data dengan ukuran arbitrer ke string bit dengan ukuran tetap (fungsi hash) yang dirancang juga menjadi fungsi satu arah, yaitu fungsi yang tidak layak untuk dibalik. Sistem ini rentan terhadap aktivitas peretasan. Unsur ini dikaitkan dengan ketidakpastian (gharar). Selain itu, cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada di jaringan. Bitcoin juga tidak memiliki nilai intrinsik karena tidak dapat ditukarkan dengan komoditas lain, yaitu emas.
4. Peraturan atau undang-undang pemerintah tidak mendukung Bitcoin. Nilai Bitcoin tidak terikat dengan aset berwujud atau peraturan atau hukum pemerintah. Oleh karena itu, validitas Bitcoin dalam sistem ekonomi saat ini masih dalam status ketidakpastian (gharar).
5. Nilai Bitcoin tidak stabil karena volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian Bitcoin diklasifikasikan sebagai ketidakpastian (gharar) dalam perspektif Keuangan Islam.
6. Pembelian Bitcoin bersifat diskrit. Kecuali jika pengguna secara sukarela mempublikasikan transaksi Bitcoin-nya, pembeliannya tidak pernah dikaitkan dengan identitas pribadinya, Pemegang akun Bitcoin adalah anonim. Oleh karena itu, sulit untuk melacak pemilik akun yang sebenarnya jika ada aktivitas yang mencurigakan. Hal ini menciptakan kondisi ketidakpastian (gharar).

Selain itu, dharar dalam transaksi Bitcoin disebabkan oleh:²⁴

1. Peretasan yang bisa sangat merugikan pengguna, dalam beberapa kasus keamanan Bitcoin, Mata Uang yang terenskripsi dapat diretas oleh para peretas.
2. Harganya yang sangat Fluktuatif, dapat merugikan penjualan Bitcoin ketika terjadi penurunan harga besar-besaran.
3. Kurangnya regulasi di berbagai negara terhadap Bitcoin seperti tidak adanya kelegalan yang jelas, membuat Bitcoin rentan terhadap penipuan dan para

condition, (prosiding 3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference Shah Alam 15 November 2017, 2017) hlm 188-189.

²⁴ Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam (Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No.1, 2020), hlm 72-73.

pengguna maupun investor khawatir dengan tidak adanya jaminan ketika terjadi kerugian.

KESIMPULAN

Bitcoin adalah sistem pembayaran *online* dari kas elektronik secara *peer-to-peer* (P2P) yang dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. *Bitcoin* termasuk mata uang pertama dan terkuat di dunia dengan nilai mencapai jutaan rupiah perkoinnya dengan kemudahan berupa dapat ditransaksikan ke berbagai negara dengan biaya pengiriman yang hampir gratis tanpa bantuan pihak ketiga

Ada 2 konsep untuk mendapatkan *Bitcoin*, cara pertama adalah penambangan *Bitcoin* (*Bitcoin mining*) yang dilakukan dengan menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan kalkulasi dan menemukan blok di dalam *Blockchain*, jika *Blockchain* telah diverifikasi oleh penambang maka langkah selanjutnya adalah memberikan penghargaan dalam bentuk *Bitcoin* untuk penambang yang telah memverifikasi, cara kedua adalah dengan melakukan jual beli di situs-situs yang menjual *Bitcoin*, di Indonesia sudah ada 2 tempat pasar besar sebagai tempat untuk membeli dan menjual *Bitcoin* yaitu *Bitx.co/iddan Bitcoin. co.id*.

Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila *Bitcoin* dijadikan sebagai aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Konsep *Bitcoin* sebagai alat transaksi menurut ulama Indonesia haram karena mengandung *gharar* dan *dharar* serta bertentangan dengan Undang-Undang. *Gharar* disebabkan karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki validitas dalam sistem ekonomi, nilainya yang tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemiliki. *Dharar* disebabkan karena factor keamanan yang rentan akan peretasan, nilai yang fluktuatif sehingga harga bisa turun drastis dan merugikan pemilik, tidak adanya regulasi yang memberikan jaminan terlindung dari kerugian

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ankaa Wijaya, Dimaz. (2016). *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.
Darmawan, Oscar. (2014). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com)
Kelly, Brian. (2018). *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
Nubika, Ibrahim. (2018). *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Bantul: Genesis Learning.

JURNAL

- Axel, Yohandi. (2017). *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual itcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*. Diponegoro Law Journal Vol 6 No. 2.
Azizah, Andi Siti Nur dan Irfan. (2020). *Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No.1.

- Bakar, Nashirah Abu, and Sofian Rosbi. (2017). *Bitcoin transaction framework analysis from perspective of Islamic Finance: A contemporary challenge of Islamic Finance in digital money globalization condition*. Prosiding 3rd Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference Shah Alam 15 November 2017.
- Brahmi, Made Santrupty dan I. Nyoman Darmadha. (2018). *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 12.
- Dahdal, Andrew M. dan Jon M. Truby dan Otabek Ismailov. (2021). *The Role And Potential Of Blockchain Technology In Islamic Finance*. Doha, Qatar: European Business Law Review 2 (2022).
- Dwicaksana, Haruli dan Pujiyono. (2020). *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Jurnal Privat Law Vol. 8 No. 2.
- Mulyanto, Ferry. (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke Dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. Indonesian Journal on Networking and Security, Vol. 4 No. 4.
- Puspasari, Shabrina. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 1.
- Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah. (2021). *Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram*. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol 4 No. 2.
- Watung, Priska. (2020). *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 7 No. 10.
- Zaenal Ausop, Asep & Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). *Teknologi Cryptocurrenchy Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Jurnal Sosioteknologi, Vol. 17, No. 1.

SITUS

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>